

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tindak Pidana pencucian uang atau *money laundering* ialah suatu proses atau perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dengan cara harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹ ciri yang khas tersendiri, karena tindak pidana ini bukan hanya suatu tindak pidana yang terdiri dari satu tindak pidana (tunggal) akan tetapi merupakan suatu tindak pidana yang terdiri dari dua tindak pidana (ganda). Dalam tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*, dalam satu perkara terdapat dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang itu sendiri dan tindak pidana asalnya². Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* akan selalu berkaitan dengan tindak pidana lain yang terjadi sebelum tindak pidana pencucian uang tersebut. Tindak pidana sebelumnya inilah yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian disebut sebagai hasil tindak pidana. Harta kekayaan hasil tindak pidana ini yang selanjutnya akan disembunyikan atau disamarkan, ditransfer, ditempatkan dan lain sebagainya untuk menghilangkan jejak asal harta

¹ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 19.

² Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 1.

kekayaan tersebut, sehingga muncul tindak pidana lain yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya disebut sebagai tindak pidana asal atau *predicate crime*. Sedangkan tindak pidana pencucian uang yang dihasilkan dari hasil tindak pidana asal atau *predicate crime* tersebut merupakan tindak pidana ikutan atau *underlying crime*³.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan jenis tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat 26 tindak pidana asal dalam tindak Pidana Pencucian Uang yaitu, Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, dan tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.⁴

Pasal 77 dan pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa terdakwa dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering* dalam pemeriksaan pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya yang terkait dengan perkara bukan

³ Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung : Books Terrance & Library , hlm.1

⁴ Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Pasal 2 ayat (1)

merupakan hasil Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).⁵ Pada penjelasan pasal ini terlihat bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, akan tetapi “wajib” untuk melakukannya. Dari Pasal 77 dan Pasal 78 ini bisa dilihat bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering* pembuktian tindak pidana asal wajib atau harus dibuktikan.⁶

Kemudian dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Asal tidak wajib di buktikan dalam kasus pencucian uang.⁷ Dapat dilihat bahwa dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk tindak pidana asal dalam kasus pencucian uang tidak wajib di buktikan. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) mengharuskan untuk dilakukan Pembuktian tindak pidana asal untuk kasus pencucian uang. Dan pasal 2 ayat (1) ini juga di dukung oleh pernyataan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 77 dan Pasal 78 dari Undang-undang No 8 Tahun 2010.

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 menjelaskan bahwa untuk dapat diberlakukannya sanksi pidana penjara dan denda yang disebutkan dalam ketiga pasal tersebut maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 2010, yaitu mengenai

⁵ *Ibid.*, Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) dan (2)

⁶ Philips Darwin, 2012. *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Jakarta : Penerbit Sinar Ilmu, hlm. 78

⁷ *Ibid.*, Pasal 69

tindak pidana asal. Jika pasal 2 ayat (1) tidak terbukti atau belum terbukti maka sanksi ketiga pasal tersebut tidak dapat diberlakukan⁸

Pembuktian tindak pidana asal terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 69, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5, pasal 77 dan pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 tahun 2010 ini memiliki ketentuan yang saling bertentangan. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 77, dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa suatu tindak pidana dapat dikategorikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering* apabila terdapat atau dapat diketahui tindak Pidana asalnya, tindak Pidana asal dalam kasus pencucian uang wajib dibuktikan. Sedangkan dalam Pasal 69 di jelaskan bahwa dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering* tidak wajib untuk dibuktikan.

Dalam putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 menjelaskan bahwa harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, tidak wajib dibuktikan. Hal ini terkait dengan proses perampasan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana. Jadi tindak pidana pencucian uang tetap sah meskipun tanpa dilakukan terlebih dahulu tindak pidana asalnya⁹.

⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, *Opcit.* Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

⁹ Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 77/PUU-XII/2014

Dalam penerapannya terjadi perbedaan oleh aparat penegak hukum mengenai pembuktian Tindak Pidana Asal dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada yang membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal baru kemudian membuktikan tindak Pidana pencucian uang. Ada juga yang juga menggunakan pasal 69 Undang-undang No 8 Tahun 2010 yaitu dengan tidak membuktikan terlebih dahulu tindak Pidana asal, akan tetapi langsung ke tindak Pidana pencucian uang.

Putusan No.741/Pid.B/2014/PN. Bks, dalam Putusan ini dakwaannya membuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana asalnya , dimana terdakwa Fajar Triani binti Dardiri Ts, dikenai terlebih dahulu tindak pidana asalnya yaitu, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, kemudian baru dikenai Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dikenai Pasal 3 Undang-undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.¹⁰

Dan Penerapan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu tidak dibuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana asalnya seperti dalam Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PN.Sly, dalam dakwaannya tidak dijelaskan/dibuktikan terlebih dahulu tindak Pidana asalnya yaitu dalam Putusan ini dalam dakwaannya langsung dikenai sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa dibuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana asalnya, Terdakwa Rahim Bin DG Mamala dalam Dakwaan yang ada dalam Putusan No. 57/Pid.Sus/2014/PN. Sly langsung dikenai sanksi dalam Pasal 3 Jo

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 741/Pid. B/ 2014/PN. Bks

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 4 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹

Dalam hal ini tentu membuat bingung dalam penerapan sanksi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam Penetapan Tindak Pidana Pencucian Uang apakah Tindak Pidana asalnya harus dibuktikan terlebih dahulu seperti dalam pasal 77 dan 78 atau tidak Perlu adanya Pembuktian terlebih dahulu tindak Pidana asalnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 57/Pid. Sus/2014/PN. Sly

1.2.Rumusan Masalah

Mengapa tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu pada saat proses penyidikan ,penuntutan ,dan pemeriksaan di sidang pengadilan ?

1.3.Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pembuktian Tindak Pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun Tujuan Khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah dalam tindak pidana pencucian uang pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu seperti yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78, atau tidak harus dibuktikan tindak pidana asalnya seperti dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, dan apakah kedua pasal tersebut tidak saling bertentangan.

1.4.Manfaat

1.4.1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan agar penelitian yang penulis lakukan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khusus nya mengenai Pembuktian Tindak Pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang/money Laundering.

1.4.2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau pengetahuan kepada para civitas akademika mengenai proses Pembuktian Tindak Pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5.Keaslian

Tabel : 1
Keaslian

No	Judul	Penulis	Pembahasan	Perbedaan
1	Penetapan Tersangka Eddies Adelia Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.	Zairofi faddol, Universitas Trunojoyo Madura, 2014	Proses penetapan tersangka Eddies Adelia dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Sedangkan uang tersebut di peroleh oleh Eddies Adelia dari suaminya yang melakukan tindak pidana.	Pembahasan lebih spesifik kepada bagaimana proses penetapan tersangka dalam kasus Eddies Adelia, sedangkan penulis membahas mengenai pembuktian tindak pidana asal kasus pencucian uang.
2	Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Narkotika.	Bobby Febriyanto, Universitas Trunojoyo Madura	Bagaimana pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika	Pembahasan lebih kepada upaya pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika, sedangkan penulis lebih ke pembuktian Tindak pidana asalnya secara umum
3	Tinjauan yuridis tentang Tindak Pidana Pencucian	Sutrisno Syarif, Universitas Hasanuddin	Penegakan hukum terkait dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal	Pembahasan lebih kepada penegakan hukum dari tindak Pidana Pencucian uang yang berasal

	Uang dalam Pasar modal	Makassar, 2014	dari Tindak Pidana Pasar modal	dari tindak Pidana pasar modal, sedangkan penulis lebih membahas pembuktian tindak Pidana asalnya dari Pencucian uang
4	Pembuktian Terhadap Pelaku Pasif atas harta kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (tinjauan yuridis Putusan No. 603/Pid.sus/2013/PN. Sda)	Bahar Nur Rahman, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2014	Proses pembuktian pelaku pasif atas harta kekayaan dalam tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan Putusan No. 603/Pid. Sus/2013/PN. Sda	Pembahasan lebih kepada proses pembuktian pelaku pasif dalam tindak Pidana pencucian uang, sedangkan penulis membahas mengenai pembuktian tindak pidana asalnya di tinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 2010
5	Tinjauan yuridis beban Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang	Anggittyas Ajeng Saraswati, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015	Beban pembuktian terbalik dalam proses penegakan hukum tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana Pembuktian dilakukan setelah adanya penetapan tersangka.	Pembahasan lebih spesifik pada beban pembuktian terbalik dari proses penegakan hukum tindak Pidana Pencucian uang. Sedangkan penulis lebih kepada Pembuktian Tindak Pidana asalnya Pencucian ditinjau dari Undang-undang No 8 tahun 2010

1.6. Metode penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji suatu isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis yang masih

berlaku serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi¹².

Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis karena penelitian yang dilakukan oleh penulis ini membahas mengenai ketidak sesuaian antaran ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan dalam penerapannya juga terjadi perbedaan yaitu seperti dalam Putusan Nomor 57/Pid. Sus/2014/PN. Sly dan Putusan Nomor 741/Pid. B/2014/PN. Bks.

1.6.2. Metode pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka metode pendekatan yang tepat yang digunakan adalah

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Undang-undang yang dipakai untuk menelaah adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Pendekatan kasus (*case Approach*) dengan menelaah beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis. Pendekatan kasus ini digunakan karena dalam penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa kasus yang digunakan penulis sebagai salah satu bahan pendukung untuk mengkaji

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

penelitian yang dilakukan penulis, yaitu Putusan Nomor 57/Pid. Sus/2014/PN. Sly dan Putusan Nomor 741/Pid. B/2014/PN. Bk¹³.

1.6.3. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam Adapun bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan hukum yang terdapat dalam Perundang-undangan yang relevan dengan fakta yang terjadi. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis karena adanya konflik norma dalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dengan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , dan pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus maka Bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer :

- 1) Undang-undang RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 2) Putusan MK No. 77/PUU-XII/2014

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 137.

- 3) Putusan No. 57/Pid. Sus/2014/PN. Sly
- 4) Putusan No. 741/Pid. B/ 2014/PN. Bks
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan ¹⁴.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini di maksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹⁵.

¹⁴*Ibid.* hlm. 181

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Opcit.* hlm. 184